



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nama Penggugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Oekabiti RT.004/RW.002, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat.

Melawan

Nama Tergugat, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Oekabiti RT.004/RW.002, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 2 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 8 September 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/03/IX/2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tesbatan 1 RT.012/RW.006 dari bulan September 2004 – Juni 2010, setelah itu pindah ke rumah pribadi di Oekabiti RT.004/RW.002 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga sekarang;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak 1, jenis kelamin laki-laki, umur 14 Tahun;
 - b. Anak 2, jenis kelamin Perempuan, umur 9 Tahun;
 5. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
 6. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 16 November 2017, disebabkan karena tidak ada keterbukaan dari Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 16 November 2017 sampai 30 April 2019;
 7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 November 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
 9. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/03/IX/2004 tanggal 08-09-2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1;



B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Abidin dikarenakan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun saksi lupa waktunya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Oekabiti dalam keadaan rukun dan harmonis selama belasan tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kesemuanya berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya sekali, dimana saat itu yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat hendak periksa gigi di Kupang namun tidak diberi uang oleh Tergugat, hingga akhirnya saksi yang membiayai periksa gigi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Oekabiti;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah saksi untuk menemui Penggugat, Tergugat hanya datang ke rumah saksi untuk menjemput anak-anaknya dan mengajak pulang ke rumahnya, namun biasanya keesokan harinya anak-anak dibawa kembali ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat datang menjemput anak-anak di rumah saksi, Tergugat tidak pernah masuk ke dalam rumah, Tergugat hanya menunggu anaknya keluar di serambi rumah, padahal anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan;
 - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai bahkan melibatkan pihak dari Kantor Urusan Agama setempat, namun saat upaya damai dilangsungkan Tergugat nampak tidak menunjukkan itikad baik untuk kembali rukun dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi berpandangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;
2. **Saksi 2**, umur 38, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, saksi merupakan paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Abidin yang merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun saksi lupa waktunya;
 - Bahwa setelah menikah mula-mula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersma di rumah yang mereka pangun di Oekabiti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan kakeknya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak dalam keadaan baik, bahkan



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang Penggugat dan Tergugat bangun di Oekabiti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat hanya sesekali datang ke rumah orang tua Penggugat, namun kedatangannya tersebut hanya untuk menengok anak-anaknya, dan mengajak anak-anaknya pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah pernah diupayakan damai hingga melibatkan pihak dari Kantor Urusan Agama setempat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menilai jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/03/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan secara sah di Kabupaten Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak 16 November 2017 disebabkan oleh tidak adanya keterbukaan masalah keuangan dari

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dengan tidak pernah menafkahi Penggugat;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi hingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hingga setidaknya sejak lebih dari setahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
6. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih dari setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بما إضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 941.000,00 (sebilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Syawal 1440 Hijriyah** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 845.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 941.000,00 |

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.KP

Halaman 13 dari 13